



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 52 - KEP TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT, BENDAHARA PEMBANTU,
PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN DEMAK
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten atas nama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 116 – KEP.KS TAHUN 2017 Tanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

2. Surat Camat se-Kabupaten Demak perihal usulan Kepala Sekretariat dan Staf Pelaksana Panitia Pengawas Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan sebagaimana daftar nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat, Bendahara Pembantu, Pelaksana non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak.

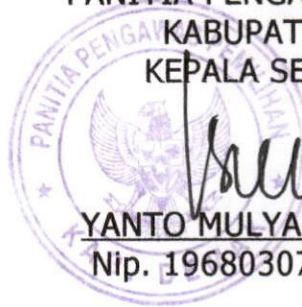
KEDUA : Penunjukan sebagai Kepala Sekretariat, Bendahara Pembantu, Pelaksana non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepadanya

meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak berakhir tanpa keputusan pencabutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K
Pada tanggal : 19 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT



[Signature]
YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak;
4. Camat se Kab. Demak;
5. Yang bersangkutan;
6. -----Arsip-----

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Demak
Nomor : 52 - Kep Tahun 2017
Tanggal : 19 Oktober 2017

NO	NAMA SEKRETARIAT	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1	MUSTAMIN	DEMAK	KEPALA SEKRETARIAT
2	SRI MURWATI		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
3	BUDIYANTO		PELAKSANA NON PNS
4	NORY CAHYADI, SE		TENAGA PENDUKUNG
5	ASEP FARISTYAWAN		TENAGA PENDUKUNG
6	UMAR, S.IP	WONOSALAM	KEPALA SEKRETARIAT
7	HADI WARTONO		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
8	HERI SUPRIYANTO		PELAKSANA NON PNS
9	BAIHAQI		TENAGA PENDUKUNG
10	AGUS	DEMPET	TENAGA PENDUKUNG
11	SISWANTO, SH		KEPALA SEKRETARIAT
12	PURWADI, S.Sos		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
13	YOGA TARUNA WIJAYA, S.Psi		PELAKSANA NON PNS
14	WIDYA ARTANTI, SE		TENAGA PENDUKUNG
15	NAJICHAN, S.Hi		TENAGA PENDUKUNG
16	SUWONDO, S.IP	KEBONAGUNG	KEPALA SEKRETARIAT
17	GUNARYO		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
18	DANAR SHOLIKUL NUR HIDAYAT, S.Sos		PELAKSANA NON PNS
19	SHOLICHAN, S.Pd		TENAGA PENDUKUNG
20	NINDI TYAS PUSPITA, SE	GAJAH	TENAGA PENDUKUNG
21	ISTICHARI, SH		KEPALA SEKRETARIAT
22	SUKAHAR		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
23	AKHMAD UMAM		PELAKSANA NON PNS
24	ALI RAHMADIN		TENAGA PENDUKUNG
25	KHASAN		TENAGA PENDUKUNG
26	ABDOEL AZIZ IMAM SUJOKO, SH, MH	KARANGANYAR	KEPALA SEKRETARIAT
27	RIN ANGGRAHINI,SE		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
28	ARIF SETYO WIBOWO		PELAKSANA NON PNS
29	RITA HASTUTI		TENAGA PENDUKUNG
30	ALI ANWAR		TENAGA PENDUKUNG
31	SUNYOTO	MIJEN	KEPALA SEKRETARIAT
32	AHMAD MUBADIRIN, SIP		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
33	SUJADI AGUS SUPARJA		PELAKSANA NON PNS
34	AGUS SUPRIYANTO		TENAGA PENDUKUNG
35	DIDIK SETYA AJI PATMA PUTRA, S.Pd		TENAGA PENDUKUNG
36	SIGIT RAHARJO SN, S.STP	KARANGTENGAH	KEPALA SEKRETARIAT
37	SUGENG, SH		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
38	IKA NUR KHASANAH		PELAKSANA NON PNS
39	NUR SAIIN		TENAGA PENDUKUNG
40	PRIYO JATMIKO		TENAGA PENDUKUNG

NO	NAMA SEKRETARIAT	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
41	YUSUF ARIFIN, S.IP	GUNTUR	KEPALA SEKRETARIAT
42	MASHUDI, S.Sos, MH		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
43	MUHAMAD AYUB RAHMAN		PELAKSANA NON PNS
44	ABDUL LATIF		TENAGA PENDUKUNG
45	AHMAT SHOLIHOL HADI		TENAGA PENDUKUNG
46	SUKARMAN, S.Sos	SAYUNG	KEPALA SEKRETARIAT
47	SITI KHASANAH, S.Sos		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
48	EDY SUPRIYO, S.IP		PELAKSANA NON PNS
49	ADI HASTOMO		TENAGA PENDUKUNG
50	HARYONO		TENAGA PENDUKUNG
51	BJ. NUGROHO, S.Sos,MM	WEDUNG	KEPALA SEKRETARIAT
52	MUKLISIN		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
53	ALI ROBIN, SE		PELAKSANA NON PNS
54	SYAFIATUL UDLMAH, S.Pd.I		TENAGA PENDUKUNG
55	FAHMI MAKRUUF		TENAGA PENDUKUNG
56	SUTOMO, S.Sos	BONANG	KEPALA SEKRETARIAT
57	Hj. MUJI RAHAYU, SE		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
58	KHASATUN, SE, MM		PELAKSANA NON PNS
59	AMAD MUNIR, S.Sos		TENAGA PENDUKUNG
60	KHOIRUL UMAM ANDI SUYITNO		TENAGA PENDUKUNG
61	NUR ALI, S.Sos	KARANGAWEN	KEPALA SEKRETARIAT
62	SOEGIHASTIWI		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
63	THOHA HASAN		PELAKSANA NON PNS
64	AHMAD SUNOTO		TENAGA PENDUKUNG
65	SLAMET RIYADI		TENAGA PENDUKUNG
66	SRI DJAJANINGSIH	MRANGGEN	KEPALA SEKRETARIAT
67	MATOIB		BENDAHARA PEMBANTU (PUMK)
68	EKO SETIAWAN		PELAKSANA NON PNS
69	ARIFATUL JANAHA		TENAGA PENDUKUNG
70	MOH SHODIKON		TENAGA PENDUKUNG

Demak, 19 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT



[Signature]
YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003